



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.199,2010.

KEMENTERIAN KEUANGAN. Transfer ke
Daerah. Pertanggungjawaban. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89/PMK.07/2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
21/PMK.07/2009 TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.07/2009 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah menerbitkan SPAT, SPP, dan SPM.
 - (2) SPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah berdasarkan DIPA yang digunakan sebagai dasar penerbitan SPP.
 - (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan SPM.
 - (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan Transfer ke Daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan SPM Pengesahan atas pelaksanaan transfer DBH PBB dan BPHTB bagian daerah, termasuk Biaya Pemungutan PBB bagian daerah untuk provinsi, kabupaten, kota.